



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung

JL. Dr. Susilo No. 2 Gedung Pelayanan Satu Atap Lantai 2 dan 3 35212 0721264009

disdukcapil.bandarlampung.go.id

Pemerintah Kota Bandar Lampung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kota Bandar Lampung

Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Lahir Mati

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir
2. Fotocopy KTP-el
3. Keterangan kematian dari kelurahan dan atau Rumah sakit

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. • Pemohon datang di tempat pelayanan dengan membawa persyaratan;
2. • Petugas memeriksa kelengkapan berkas
3. • Kasi membubuhkan paraf
4. • Operator mengentri data pemohon dalam komputer dan mencetak surat keterangan lahir mati
5. • Kepala Dinas menandatangani dan memberikan TTE surat keterangan lahir mati
6. • Petugas menyerahkan surat keterangan lahir mati kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Pemohon datang di tempat pelayanan dengan membawa persyaratan;

Petugas memeriksa kelengkapan berkas

Kasi membubuhkan paraf

Operator mengentri data pemohon dalam komputer dan mencetak surat keterangan lahir mati

Kepala Dinas menandatangani dan memberikan TTE surat keterangan lahir mati

Petugas menyerahkan surat keterangan lahir mati kepada pemohon.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung

JL. Dr. Susilo No. 2 Gedung Pelayanan Satu Atap Lantai 2 dan 3 35212 0721264009

disdukcapil.bandarlampung.go.id

Pemerintah Kota Bandar Lampung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Bandar Lampung

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Lahir Mati

Pengaduan Layanan

Telpon/Fax	: (0721) 264-009
SP4N	: lapor.go.id atau sms ke 1708
E-mail	: disdukcapil.bl@gmail
No WA	: 081271800740, 082180852544
Facebook	: Pemerintah Disdukcapil Balam
Instagram	: disdukcapil.bandarlampung
Website	: disdukcapil.bandarlampungkota.go.id